

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS
SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)**

Muhammad Reza Pratama

Hadli, SE.,M.Si

Ikraam, SE., M.Si.

ABSTRACT

This study aims to re-examine the effect of knowledge of tax regulations and perceptions of the effectiveness of the taxation system on several celebrities in the city of Palembang. The data used in this study are primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. The data that have been collected are 31 questionnaires from 31 questionnaires distributed. The analysis technique used in this research is descriptive statistics, multiple linear regression, classical assumption test, hypothesis testing (t test). Data processing using statistical tools. The results of this study prove that knowledge of tax regulations partially has no effect on taxpayer compliance. However, the perception of the effectiveness of the taxation system has an effect on taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously knowledge of tax regulations, and perceptions of the effectiveness of the taxation system have an effect on taxpayer compliance in several celebrities in the city of Palembang.

Keywords : knowledge of tax regulations, perceptions of the effectiveness of the taxation system, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat meningkatnya penggunaan internet secara mendunia terutama Indonesia. Indonesia tergolong kategori Negara dengan jumlah pengakses internet terbanyak 4.388 milyar berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Digital Indonsia per Januari tahun 2019 yang dikeluarkan oleh *We Are Social* dan bekerjasama dengan *Hootsuite*. Laporan ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia sebanyak 150 juta pengguna (naik 13% atau sekitar 17 juta dari tahun 2018) dengan persentase *platforms* media sosial yang paling aktif yakni *youtube*

88%, *Whatsapp* 83%, *Facebook* 81%, dan *instagram* 80%.

Meningkatnya pengguna *Instagram* untuk profil bisnis membuat adanya kemunculan sebuah profesi baru yang disebut dengan *Selebriti Instagram (selebgram)*. Pendapatan yang diperoleh seorang *selebgram* menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak sebab penghasilan dari *selebgram* ini berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang disalurkan melalui adanya pemungutan pajak. Berikut didapati data *selebgram* dikota Palembang yang di himpun dari website resmi *sociabuzz.com* yang telah penulis rangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Daftar Selebgram dikota Palembang

No	Nama	Jenis Konten	Pengikut
1	Efrin Sanora	Food & Drink, Beauty Enthusiast, Lifestyle	109 k
2	Yunita Dwi Ananda	Lifestyle, Food & Drink, Fashion	49 k
3	Muhammad K. Taufik	Lifestyle, Travel (Vacation)	30 k
4	Juju Onyols - Sikonyols	Humor & Comedy, Lifestyle	142 k
5	Anjani	Lifestyle, Fashion, Beauty, Travel (Vacation)	16 k
6	Kanditha Rechta	Parenting & Family, Lifestyle, Beauty, Fashion	32 k
7	Deddy Huang	Photography, Travel (Vacation)	12 k
8	Sindy Javita Sisilia	Beauty, Fashion, Lifestyle	13 k
9	Ceri Seli Selika	Fashion, Lifestyle, Beauty	20 k
10	Ratih Kirana Sari	Lifestyle, Tiktok	14 k
11	Tata Redita	Beauty, Lifestyle	49 k
12	Tria Kurnia Putri	Lifestyle	13 k
13	Kalena Efris	Lifestyle, Travel (Adventure)	11 k
14	Dea Dwi Maharani	Lifestyle, Food & Drink, Fashion	13 k
15	Ni'matul Hakiki	Lifestyle	15 k
16	Dian Soediro	Lifestyle, Fashion, Beauty	17 k
17	Sutrawati Yelly	Beauty, Lifestyle, Travel (Vacation)	18 k
18	Syarah Tania	Fashion, Lifestyle, Food & Drink, Travel (Vacation)	83 k
19	Ananda Ayu Novella	Lifestyle,	14 k
20	Dinda Dwi Lestari	Beauty, Lifestyle, Fashion	19 k
21	Fadhilah Yulinda S	Lifestyle, Food & Drink, Beauty, Fashion	22 k
22	Andres Fareza	Travel (Vacation), Lifestyle, Fashion	10 k
23	M.adjie Bayu Poetra	Lifestyle	18 k
24	Resi Arsita	Lifestyle, Fashion	10 k
25	Regina Veleria Putri	Lifestyle, Beauty, Travel (Vacation)	17 k
26	Salsa Melania Aquina	Lifestyle	17 k
27	Shinta Iriani Yasmine	Lifestyle, Travel (Vacation)	24 k
28	Khuswatun Khasanah	Lifestyle	15 k
29	Ando Ferrynico Tan	Tiktok, Fashion, Lifestyle	10 k
30	Fjelsaa	Beauty, Fashion, Lifestyle	14 k
31	Ardi Roque	Lifestyle, Fitness	32 k

Sumber : sociabuzz.com/selebgram/asal-palembang

Kejujuran seorang *selebgram* untuk melaporkan penghasilan yang didapatkan dalam satu tahun berjalan perlu menjadi pengawasan khusus Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP). Pemerintah harus jelas menentukan *selebgram* dengan kategori apa yang dapat dikatakan sebagai *selebgram*, bagaimana bentuk pengawasan, bagaimana pengaturan sanksi apabila *selebgram* tidak melaporkan SPT tahunan, dan bagaimana dapat memprediksikan perkembangan *selebgram* dalam beberapa tahun mendatang. Terakhir pada bulan Januari 2019 DJP sedang mengembangkan sebuah sistem bernama *social network analytics (SONETA)* yang diharapkan dapat terintegrasi disemua media sosial dan mampu mengakomodir penyandingan data untuk pajak penghasilan (PPH). Namun, hingga saat ini semakin maraknya akun *selebgram* tetapi DJP belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *asosiatif*. Penelitian untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah pengetahuan peraturan pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan. Variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Subjek penelitian diambil dengan melakukan pertimbangan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu:

- 1) Pengguna instagram yang mengupload konten untuk menarik *followers*.
- 2) Minimal memiliki setidaknya 10.000 *followers* atau pengikut di media sosial instagram.
- 3) Berdomisili di kota Palembang.

Tabel 2.Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Sumber Data
1	Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang terkait dengan perpajakan (Subekti, 2016).	- Pengetahuan terhadap peraturan. - Pengetahuan Manfaat Pajak	Dari jawaban responden
2	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)	Sistem perpajakan merupakan administrasi perpajakan. (Musgrave, 2014:19)	- Kemudahan - Manfaat - Kelemahan	Dari jawaban responden
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	Dari jawaban responden

		perpajakannya. (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138)	3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)	
--	--	--	---	--

Sumber : data diolah 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 3.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)

No pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 1	0,712	0,30	Valid
Pertanyaan 2	0,719	0,30	Valid
Pertanyaan 3	0,671	0,30	Valid
Pertanyaan 4	0,424	0,30	Valid
Pertanyaan 5	0,472	0,30	Valid
Pertanyaan 6	0,542	0,30	Valid
Pertanyaan 7	0,438	0,30	Valid

Sumber : data diolah 2021

Tabel 4.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)

No pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 8	0,579	0,30	Valid
Pertanyaan 9	0,563	0,30	Valid
Pertanyaan 10	0,801	0,30	Valid
Pertanyaan 11	0,695	0,30	Valid
Pertanyaan 12	0,694	0,30	Valid
Pertanyaan 13	0,599	0,30	Valid
Pertanyaan 14	0,478	0,30	Valid
Pertanyaan 15	0,762	0,30	Valid

Sumber : data diolah 2021

Tabel 5.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 16	0,686	0,30	Valid
Pertanyaan 17	0,660	0,30	Valid
Pertanyaan 18	0,711	0,30	Valid
Pertanyaan 19	0,493	0,30	Valid
Pertanyaan 20	0,554	0,30	Valid
Pertanyaan 21	0,379	0,30	Valid
Pertanyaan 22	0,559	0,30	Valid

Pertanyaan 23	0,824	0,30	Valid
Pertanyaan 24	0,683	0,30	Valid
Pertanyaan 25	0,505	0,30	Valid

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan perhitungan korelasi *product pearson* dengan menggunakan analisis *correlate bivariate*, diketahui bahwa setiap item pernyataan dari variabel pengetahuan peraturan pajak (X1), variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan (X2) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dari ketiga variabel valid dan dapat digunakan untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 6.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Ketentuan	Hasil
Y	0,812	0,05	Reliabel
X1	0,656	0,05	Reliabel
X2	0,805	0,05	Reliabel

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 6 di atas hasil pengujian reliabilitas dari setiap pernyataan untuk variabel X1 nilai *Cronbach's Alpha* 0,656 (lebih dari 0,05), variabel X2 nilai *Cronbach's Alpha* 0,805 (lebih dari 0,05) dan variabel Y nilai *Cronbach's Alpha* 0,812 (lebih dari 0,05). Sehingga dapat disimpulkan semua variabel dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7.
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.407	5.937		2.764	.010
	X1	-.166	.230	-.117	-.724	.475
	X2	.852	.197	.701	4.323	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 7 *coefficients*, persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y : 16,407 - 0,166X_1 + 0,852X_2$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

A : Konstanta

X₁ : Pengetahuan Peraturan Pajak

X₂ : Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

E : Tingkat Error, Tingkat Kesalahan

Nilai $a = 16.407$ Tanpa adanya responden yang memiliki pengetahuan peraturan pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan tetap sama yaitu 16.407.

1. Nilai koefisien X_1 sebesar $-0,166$ artinya apabila terdapat penurunan variabel pengetahuan peraturan pajak sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan $-0,166$.
2. Nilai koefisien X_2 sebesar $0,852$ artinya apabila terdapat peningkatan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar $0,852$.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 7 pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel pengetahuan peraturan pajak lebih kecil dari t tabel $[n - k - 1]$, $(-0,724 < 2,048)$. Hipotesis dari H_{a1} ditolak. Membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Probabilitasnya (sig), menjelaskan bahwa $0,475 > 0,05$, H_{a1} ditolak.

Pengujian hipotesis untuk variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan diperoleh t hitung sebesar $4,323$. t tabel dari variabel ini adalah $[n - k - 1]$, $(4,323 < 2,048)$ H_{a2} diterima. Terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Probabilitasnya (sig), menjelaskan bahwa $0,000 > 0,05$, H_{a2} diterima. H_{a2} ini menunjukkan bahwa variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	320,343	2	160,172	10,446	,000 ^b
	Residual	429,334	28	15,333		
	Total	749,677	30			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai F hitung sebesar $10,446$. Nilai F untuk taraf nyata α 5% adalah 30. Nilai t hitung $10,446 > F$ tabel $3,34$. Berdasarkan hasil uji F ini juga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) adalah $0,000$ yang berarti bahwa sig ($0,000 < \alpha$). Menunjukkan terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,654 ^a	,427	,386	3,916

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah 2021

Nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,427.42,7% variasi variabel dapat dijelaskan oleh kepatuhan wajib pajak dan 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pada variabel pengetahuan peraturan pajak yang dimiliki dari latar belakang pendidikan, dari informasi yang sangat mudah didapat tentang peraturan pajak, cara mengisi SPT yang sangat mudah, dan informasi tentang cara penghitungan besaran pajak yang harus disetorkan kepada Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Diharapkan Pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau membuat suatu acara yang menarik untuk anak muda supaya pemahaman peraturan pajak dapat masuk ke kalangan anak muda dan menjadi perbincangan diperkumpulan anak muda yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh fita et al (2018), yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengujian hipotesis untuk variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan menunjukkan Ha2 diterima. Efektivitas sistem perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi (seorang *selebgram*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikan. Wajib pajak untuk menjadi patuh harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak sudah bisa mendapatkan atau mendaftarkan diri untuk bisa memiliki NPWP dimanapun mereka berada asalkan memiliki *gadget* seperti *smartphone*, *laptop*, atau *PC* dan koneksi internet. Begitu juga dengan metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui *e-banking*, dan pelaporan melalui *e-filing* semua sudah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menjadikan wajib pajak semakin patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2012), yaitu sistem perpajakan yang ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dengan memperhatikan hasil penelitian terutama pada pembahasan uji simultan (uji f) telah menunjukkan bahwa variabel pengetahuan peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Ditunjukkan dengan

nilai F hitung pada tabel anova lebih besar dari F tabel $[n - k - 1]$, $(10,446 > 3,34)$ atau juga dapat dilihat dari nilai (Sig.) yang lebih kecil dari 0,05 $(0,000 < 0,05)$.

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependendalam penelitian ini sebesar 42,7% dan 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Variabel pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena seorang wajib pajak yang kali ini ialah *selebgram* dikota Palembang mengetahui atau tidaknya dengan peraturan pajak yang sudah berlaku tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.
2. Variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena seorang wajib pajak yang kali ini ialah *selebgram* dikota Palembang merasakan langsung manfaat dari perkembangan sistem perpajakan yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Behavior: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl dan J. Beckman (Eds.): 11-39.
- Andriani, P.J.A. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Aristanti Widiyaningsih.2011. *Hukum Pajak dan perpajakan dengan pendekatan Mind Map*, cetakan Pertama, Bandung: CV Alfabeta.
- Atmoko Dwi, Bambang. 2012. Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel. Jakarta: Media Kita.
- Anwar Sanusi. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Bambang, Riyanto. 2012. Dasar-dasar Pembelanjaan, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE.
- Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Fahluzy, F. M., Agustina L. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umum Di Kabupaten Kendal". Accounting Analysis Journal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.
- Fishbein, M, & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda Dengan SPSS*. Semarang : Semarang University Press.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 1.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Ramadiansyah, Dimas, dkk. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)".
- Resmi, Siti, (2013), Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Jakarta.
- sociabuzz.com/selebgram/asal-palembang.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat